



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Nurati**, tempat tanggal lahir di Tulekko, 16 Maret 1972, umur 52 Tahun, , jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tulekko, Kelurahan/Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Februari 2025 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Bik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Identitas Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: [REDACTED] dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon di Paspor Pemohon Nomor: [REDACTED] dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED] atas Nama **NURATI**;
2. Bahwa pemohon memohon izin Penegasan Identitas Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: [REDACTED] dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon di Paspor Pemohon Nomor: B 2131082;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nama **NURATI, Tempat Tanggal Lahir Tulekko,16 Maret 1972** yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan Nama **MURATIH, Tempat Tanggal Lahir Bone, 27 Oktober 1973** yang tertulis pada Paspor pemohon;
4. Bahwa paspor asli pemohon telah hilang dan di buktikan dengan Surat keterangan Tanda Laport Kehilangan dari Sektor Bonto Bahari Nomor: [REDACTED] yang di tanda tangani oleh KA SPKT POLSEK BONTO BAHARI Tertanggal 06 Februari 2025;
5. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Beda Nama Nomor: [REDACTED] yang di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Benjala tertanggal 06 Februari 2025 Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas Nama **NURATI, Tempat Tanggal Lahir Tulekko,16 Maret 1972** dan Nama **MURATIH, Tempat Tanggal Lahir Bone, 27 Oktober 1973** Benar yang tersebut namanya **adalah orang yang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Bontobahari, Kelurahan/Desa Benjala, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Penegasan Identitas Nama **NURATI, Tempat Tanggal Lahir Tulekko,16 Maret 1972** di Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: [REDACTED] dengan Nama **MURATIH, Tempat Tanggal Lahir Bone, 27 Oktober 1973** di Paspor Pemohon Nomor: [REDACTED] yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa untuk memperoleh izin Penetapan Penegasan Identitas Nama **NURATI, Tempat Tanggal Lahir Tulekko,16 Maret 1972** di Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: [REDACTED] dengan Nama **MURATIH, Tempat Tanggal Lahir Bone, 27 Oktober 1973** di Paspor Pemohon Nomor: [REDACTED] harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama **NURATI, Tempat Tanggal Lahir Tulekko,16 Maret 1972** yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **dengan** Nama pemohon **MURATIH,**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tempat Tanggal Lahir Bone, 27 Oktober 1973** yang tertulis di Paspor Pemohon Benar yang tersebut namanya **adalah orang yang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Bontobahari, Kelurahan/Desa Benjala, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampainya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: [REDACTED] tanggal 17-04-2015 atas nama **Nurati**, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga **Muh Dahlan Hakim** tanggal 17-02-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama **Nurati** tertanggal 28 September 21 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Paspor Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi surat keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor [REDACTED], tanggal 06 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor ██████████, tanggal 06 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang baru dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Herman:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saya memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tante saya;
- Bahwa Alamat tempat tinggal Pemohon yaitu di Kailiya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan nama tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir serta tempat lahir Pemohon karena nama, tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada paspor tidak sama dengan nama dan tanggal lahir serta tempat lahir Pemohon pada KTP, KK dan akta lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspornya tidak sesuai dengan nama yang ada pada KTP Pemohon karena pada waktu pengurusan paspor melalui calo dan Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah tinggal serumah dengan Pemohon pada waktu di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai perusahaan di Selangor, Malaysia;
- Bahwa Pemohon saat bekerja di Malaysia mempunyai visa kerja;
- Bahwa Pemohon membuat paspor untuk melaksanakan ibadah umroh;

## 2. Halimatun Sakdiah:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tante saya;
- Bahwa Alamat tempat tinggal Pemohon yaitu di Kailiya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan nama tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir serta tempat lahir Pemohon karena nama, tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada paspor tidak sama dengan nama dan tanggal lahir serta tempat lahir Pemohon pada KTP, KK dan akta lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspornya tidak sesuai dengan nama yang ada pada KTP Pemohon karena pada waktu pengurusan paspor melalui calo dan Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah tinggal serumah dengan Pemohon pada waktu di Malaysia;
- Bahwa Pemohon saat bekerja di Malaysia mempunyai visa kerja;
- Bahwa Pemohon membuat paspor untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon membuat paspor untuk melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin perubahan nama Pemohon pada paspor lama milik Pemohon yaitu **Muratih, tempat tanggal lahir Bone, 27 Oktober 1973** nomor Paspor [REDACTED] agar disesuaikan dengan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu **Nurati, tempat tanggal lahir Tulekko, 16 Maret 1972** sebagaimana dicatatkan dalam kartu tanda penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan juga Akta Lahir;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED] nama: **Nurati** telah menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tulekko, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian sesuai asas *actor sequitur forum rei* serta dengan pertimbangan permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon semata tanpa melibatkan kepentingan pihak lainnya, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon yaitu penyesuaian nama Pemohon pada paspor lama milik Pemohon dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia dengan menggunakan paspor Nomor [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Muratih (vide bukti P-4) yang diterbitkan oleh di Kantor Imigrasi Makassar dan masa berlaku paspor tersebut telah habis pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon telah kehilangan paspor miliknya yang diterangkan dalam bukti P-5 berupa surat keterangan Tanda Lapur Kehilangan Nomor [REDACTED], tanggal 06 Februari 2025 ;
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon tercatat nama pemohon bernama Muratih lahir di Bone, 27 Oktober 1973;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan milik Pemohon, nama Pemohon dicatat atas nama Nurati (vide bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Nurati NIK: [REDACTED], P-2 berupa Fotokopi [REDACTED] kepala keluarga atas nama Muh Dahlan Hakim, dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama **nurati**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat; b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan c. kartu keluarga kemudian Hakim setelah menghubungkan ketentuan tersebut dengan fakta yuridis Pemohon telah kehilangan paspor miliknya maka bukti P-5 berupa Fotokopi surat keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor [REDACTED]

[REDACTED], tanggal 06 Februari 2025 dapat diterima sebagai alasan penggantian paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dijelaskan bahwa (1) dalam hal terjadi perubahan identitas diri pemegang paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian paspor biasa kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi. (2) prosedur perubahan data paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan kepala kantor atau pejabat imigrasi; d. persetujuan direktur jenderal imigrasi; dan e. penerbitan paspor.

Menimbang, bahwa petitum pokok dari permohonan ini adalah perubahan data dalam dokumen paspor agar mengikuti dokumen kependudukan, Hakim berpendapat bahwa dari persyaratan penggantian dengan persyaratan sebagaimana Pasal 40 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa tujuan identitas yang ada pada paspor haruslah menjadi satu identitas yang sama dengan dokumen kependudukan yang sah sehingga menurut Hakim identitas Pemohon dalam dokumen yang ada di paspor haruslah merujuk pada dokumen kependudukan dengan tujuan penerapan *single identity* sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan **dijadikan dasar penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Selain itu dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan NIK sebagai identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membandingkan dan mencermati dengan seksama identitas Pemohon dalam bukti P-4 berupa Fotokopi paspor Nomor [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Muratih, Hakim tidak menemukan indikasi penyalahgunaan identitas milik orang lain pada saat Pemohon membuat paspor untuk kepentingan bekerja di Malaysia namun demikian mengenai benar tidaknya kebenaran data yang disajikan dalam bukti P-4 tersebut oleh Pemohon merupakan kewenangan mutlak Kantor Imigrasi untuk menilai dan memproses permohonan paspor milik Pemohon sedangkan Pengadilan dalam pemeriksaan permohonan ini hanya sebatas menilai apakah benar Pemohon adalah orang yang dimaksud dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yang dijadikan dasar penyesuaian identitas dalam paspor Nomor [REDACTED] oleh Pemohon kemudian Hakim tidak menemukan perbedaan yang mencolok dalam elemen data kependudukan milik Pemohon dengan paspor Nomor [REDACTED] maka Hakim berkeyakinan bahwa benar Pemohon merupakan orang yang sama dalam bukti P-1 sampai dengan P-3 oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubungkan uraian penjelasan sebelumnya dengan petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan yang merupakan akta otentik yang bersifat sempurna dan menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka segala keterangan yang dicantumkan dalamnya haruslah dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dan sebagai

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blk



konsekuensi yuridis identitas setiap pemohon yang mengajukan permohonan penggantian paspor tunduk pada data dokumen kependudukan yang telah terdaftar pada Kementerian yang membawahi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka identitas Pemohon yang dijadikan dasar untuk permohonan Penggantian Paspor haruslah sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-3 maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perubahan redaksional mengikuti amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka apabila terdapat kekeliruan data saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan permohonan pengajuan penggantian paspor maupun perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak kantor Imigrasi maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Paspor Republik Indonesia nomor [REDACTED] atas nama **Muratih, tempat tanggal lahir Bone, 17 Oktober 1973** diubah menjadi **Nurati, Tulekko, 16 Maret 1972** sebagaimana dicatatkan pada Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED], Kartu Keluarga nomor: [REDACTED], dan Akta Kelahiran nomor: [REDACTED] dan Pemohon merupakan orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama Nomor [REDACTED] dari Kelurahan Benjara tanggal 06 Februari 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Imigrasi yang berwenang menerbitkan paspor untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurhikmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhikmah, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
Pertama Pemohon		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

